

## EFEKTIVITAS DAN LAJU PERTUMBUHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI ACEH BARAT

<sup>1</sup> Mahrizal

<sup>1</sup> Dosen Universitas Teuku Umar

### **Abstrak**

Giving autonomy to the regions is one of the important elements of reform. Autonomy provided by the central government in the Regency or City is expected to be an area that is developed and independent. Land and Building Tax (PBB) is one of the central government revenues, with a portion of the proceeds (around 80 percent) handed over to the regions concerned. Land and Building Tax (PBB) is imposed on five sectors, namely the rural, urban, plantation, forestry and mining sectors. This research is a quantitative study using secondary data. The method used as an analytical tool in this study is by using Effectiveness Analysis and Growth Rate Analysis. The results of the study show. Regional Tax Effectiveness in West Aceh Regency which is less than 100% or close to 100% or variation between 92.39% and 119.79%, this indicates that the performance of the local government in conducting PBB-P2 collection is good, but still not optimal, because the realization of Land and Rural and Urban Building Taxes is more than the targeted target. Based on the tests that have been conducted, the results show that the level of realization and Effectiveness of Rural and Urban Land and Building Taxes on Regional Taxes fluctuated during the period 2010-2015

**Keywords:** Land and Building Tax, Tax Effectiveness PBB, Growth rate PBB

### **1. PENDAHULUAN**

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang melanda Indonesia telah membawa dampak positif dan dampak negatif bagi upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, dimana reformasi total disegala aspek telah dijalankan demi meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Reformasi yang dapat dilihat sekarang adalah mulai terciptanya masyarakat madani, pemerintahan yang *good governance* dan pembangunan yang merata disegala aspek. Reformasi juga terlihat dari sikap keterbukaan pemerintah, fleksibilitas sistem politik, dan kelembagaan sosial.

Pemberian otonomi kepada daerah adalah salah satu unsur penting dari reformasi. Otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Kabupaten atau Kota diharapkan adalah menjadi suatu daerah itu menjadi maju dan mandiri.

Pada dasarnya pajak dipungut oleh pemerintah Indonesia untuk membiayai anggaran dan belanja negara (APBN). Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-undang perpajakan yang disusun oleh pemerintah dan disetujui oleh rakyatnya melalui dewan perwakilan rakyat (DPR), untuk dapat mencapai sistem perpajakan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kesamaan hukum, ketentuan-ketentuan perpajakan harus selalu ditinjau dan disempurnakan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu penerimaan pemerintah pusat yang sebagian hasilnya (sekitar 80 persen) diserahkan kembali kepada daerah yang bersangkutan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikenakan pada lima sektor yaitu sektor pedesaan, perkotaan, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Peran PBB bagi pemerintah daerah menjadi semakin bertambah penting sejak berlakunya Undang-undang otonomi daerah baik Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah maupun Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai akibat diserahkan nya sebagian tugas pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah pusat menyerahkan kembali bagiannya kepada daerah, sehingga diluar biaya pemungutan, pemerintah daerah akan menerima sepenuhnya hasil PBB.

Namun demikian, akhir-akhir ini muncul sorotan tajam tentang terhadap PBB, terutama dari sektor pedesaan dan perkotaan, yakni andainya adanya kenaikan ketetapan PBB sebagai akibat adanya penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) selaras dengan perkembangan harga pasar. Silang pendapat muncul berkaitan dengan konsep dan ketentuan NJOP antar Kantor Pajak dengan masyarakat. Kenaikan tersebut nampaknya terasa berat bagi masyarakat, karena dasar pengenaan PBB, sebagai salah satu wujud pajak kekayaan (*property tax*), memang tidak berkaitan langsung dengan pendapatan (sebagai *proxy* kemampuan membayar) sekarang atau *current income* dari wajib pajak.

Efektivitas dalam pengertian umum adalah sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan organisasi yang terlebih dahulu diterapkan organisasi tersebut. Efektivitas Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang dimaksud disini adalah seberapa jauh tercapainya target potensi Pajak Bumi dan Bangunan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Kabupaten Aceh Barat dengan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Secara sederhana dapat dikatakan, apakah potensi dan target Pajak Bumi dan Bangunan yang sudah diterapkan Kabupaten Aceh Barat sudah terlaksana dengan baik atau belum.

Kabupaten Aceh Barat terdiri dari 12 kecamatan dan 322 kelurahan/desa dengan luas wilayah 275.872 ha dan jumlah penduduk sebesar 215.302 jiwa yang terdiri atas 110.304 pria dan 104.998 wanita. Data ini menunjukkan bahwa potensi Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat cukup besar akan tetapi keterbatasan dalam sumber daya alam maka solusi terbaik dalam meningkatkan sumber pendapatan adalah menggali potensi Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan diketahuinya potensi Pajak Bumi dan Bangunan maka pemerintah daerah akan mengoptimalkan penerimaan daerah khususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan antara lain penyuluhan, faktor pengawasan, faktor koordinasi dan kerjasama. Adapun faktor penghambat, yaitu faktor sarana dan prasarana, faktor domisili atau tempat tinggal wajib pajak, dan faktor penyampaian SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang). Ketidak pahaman terhadap wajib pajak terhadap berbagai ketentuan yang ada menjadi wajib pajak memilih untuk tidak mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dikarenakan wajib pajak tidak memahami terhadap arti pajak dalam membiayai pembangunan.

Demi tercapainya efektivitas pungutan Pajak Bumi dan Bangunan banyak upaya yang dilakukan Kabupaten Aceh Barat. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain, menerbitkan surat himbauan dalam membayar dan melaporkan pajak yang dikirim kewajib pajak melalui pos dan melakukan penyuluhan-penyuluhan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara bertatap muka langsung, iklan, brosur, spanduk, surat kabar, majalah, media elektronik, (televisi dan radio) dan website.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik ingin meneliti Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat dan dengan judul : "Efektivitas Pungutan

Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kabupaten Aceh Barat”.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Efektivitas**

Istilah efektif (*effective*) dan efisien (*efficient*) merupakan dua istilah yang saling berkaitan dan patut dihayati dalam upaya untuk mencapai tujuan atau organisasi. Tentang arti efektif maupun efisien terdapat beberapa pendapat.

Sondang Siagian (2005 : 24) mengemukakan bahwa Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar diterapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang dijalankannya.

Sementara itu Abdulrahmat (2006 : 92) “Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar diterapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Efektivitas adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternatif atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya. efektivitas bisa juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Sebagai contoh jika sebuah tugas dapat selesai dengan pemilihan cara-cara yang sudah ditentukan, maka cara tersebut adalah benar dan efektif.

Sedangkan defenisi efisiensi adalah penggunaan sumber daya secara minimum guna pencapaian hasil yang optimum. Efisien menganggap bahwa tujuan-tujuan yang benar telah ditentukan dan berusaha untuk mencari cara yang baik untuk mencapai tujuan. Efisiensi hanya dapat dievaluasi dengan penilaian-penilaian relatif, membandingkan antara pemasukan dan pengeluaran yang diterima. Sebagai contoh untuk menyelesaikan tugas, cara A membutuhkan waktu 1 jam sedangkan cara B membutuhkan waktu 2 jam, maka cara A lebih efisien dari cara B. Dengan kata lain tugas tersebut selesai dengan menggunakan cara dengan benar atau efisiensi.

### **Pajak**

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan banyak masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau bangsa negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negara berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

Pengertian pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi, yang langsung dapat ditunjuk, untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. (Waluyo 2007, h. 1)

### **Tarif Pajak Bumi dan Bangunan**

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan adalah 0,5% dari Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Biasanya Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan disetiap tiga tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan disetiap tahun sesuai dengan perkembangan daerahnya. Sedangkan dasar perhitungan pajak adalah Nilai Jual Kena Pajak yang ditetapkan seserendah-rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Objek Pajak. (suprianto 2011, h. 105).

Cara menghitung pajak dan bangunan adalah sebagai berikut :

$$PBB = 0,5 \times NJKP$$

$$PBB = 0,5 \times (\text{Persentase Tertentu} \times DPP)$$

$$PBB = 0,5 \times \{\text{Persentase Tertentu} \times (NJOP - NJOPTKP)\}$$

### **Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Sesuai dengan falsafah pemajakan PBB bahwa hasil penerimaan pajak diserahkan untuk kepentingan masyarakat, maka hasil penerimaan PBB merupakan penerimaan negara yang harus dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah propinsi serta kabupaten/ kota dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 80% untuk pemerintah daerah propinsi serta kabupaten/ kota sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan (pasal 18). Pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan PP No 16 Tahun 2000 tanggal 10 Maret 2000 tentang pembagian hasil penerimaan PBB antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- a. 10% dari hasil penerimaan PBB merupakan bagian penerimaan pemerintah pusat dan harus disektor sepenuhnya ke kas Negara untuk dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten/ kota.
- b. 80% dari hasil penerimaan PBB merupakan bagian penerimaan pemerintah daerah.

Hasil penerimaan 80% ini setelah dikurangi dengan biaya pemungu sebesar 10%, dibagi sebagai berikut :

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **Model Analisis Data**

Metode yang digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan Analisis Efektifitas dan Analisis Laju Pertumbuhan yang akan diolah secara manual dengan penjelasan berikut ini :

#### **Analisis Efektifitas**

Ruslan (2006 : 189) analisis efektifitas yaitu hubungan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan yang memungkinkan apakah besarnya pajak bumi dan bangunan sesuai dengan target yang ada. Besarnya efektifitas pungutan pajak bumi dan bangunan dapat dihitung dengan rumus berikut :

Rumus :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PBB}}{\text{Target Penerimaan PBB}} \times 100\%$$

Apabila hasil perhitungan efektifitas pungutan pajak bumi dan bangunan menghasilkan angka/persentase mendekati 100 % maka pungutan pajak bumi

dan bangunan semakin efektif, dan untuk melihat efektifitasnya dengan membandingkan efektifitas tahun bersangkutan dengan efektifitas tahun sebelumnya.

Adapun Kriteria untuk mengukur tingkat efektivitas adalah dengan kriteris sebagai berikut :

**Tabel 1 Kriteria Pengukuran Tingkat Efektivitas**

Interval	Tingkat efektivitas
0% - 39%	Sangat Rendah
40% - 59%	Tidak Efektif
60% - 89%	Cukup Efektif
90% - 99%	Efektif
100% keatas	Sangat Efektif

Sumber : Munir,2003 : 96)

#### **Analisis Laju Pertumbuhan**

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan dikemukakan oleh Arsyad dalam Octavianto (2011, h. 35).

Rumus untuk mengetahui laju pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan:

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Ket :

- $G_x$  : Laju pertumbuhan PBB pertahun
- $X_t$  : realisasi Penerimaan PBB pada tahun tertentu
- $X_{(t-1)}$  : Realisasi penerimaan PBB pada Tahun sebelumnya

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Struktur Organisasi UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat**

Struktur organisasi adalah satu hal yang penting di UPTD Kabupaten Aceh Barat, karna dengan adanya struktur dapat terlihat tanggung jawab seseorang pemangku jabatan di UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat, sehingga adanya tanggung jawab yang jelas diharapkan dapat terciptanya kelancaran kerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan UPTD PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat.

Struktur organisasi dibuat sebagai landasan agar masing-masing elemen didalam dapat berperan sesuai dengan fungsi posisinya masing-masing. Struktur organisasi juga mencerminkan adanyan keteraturan kinerja pegawai atau karyawan dimana saatu sama lain saling berhubungan, dengan tujuan untuk menciptakan kondisi kerja yang terencana, terarah, dan teratur.

### **Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 ditinjau Aspek Psikologis**

Dalam sistem pemungutan pajak, administrasi perpajakan berperan aktif melaksanakan tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi terhadap penundaan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perpajakan.

Oleh karena itu dalam mengukur intensifikasi pemungutan PBB-P2 bukan hanya dilihat dari apakah wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya, akan tetapi juga dapat dilihat dari sejauh mana aparat pajak dalam melakukan penyuluhan, pelayanan, dan pemeriksaan.

### **Penyuluhan**

Penyuluhan merupakan salah satu tugas aparat pajak sesuai yang dijelaskan dalam Undang-undang Perpajakan. Pembinaan masyarakat wajib pajak dapat dilakukan melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat. Fakta yang kita lihat saat ini, Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) Meulaboh bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan penyuluhan pajak baik melalui media elektronik maupun media cetak. Sesuai dengan wawancara dari beberapa informan baik aparat maupun dari wajib pajak menyatakan hal yang sama bahwa KPP Pratama Meulaboh bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat telah melakukan penyuluhan tentang pajak

### **Pelayanan**

Salah satu upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak adalah memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan dapat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dalam bidang perpajakan.

Aparat harus senantiasa melakukan perbaikan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Upaya peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti, penggunaan sistem informasi dan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

### **Pemeriksaan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak, Pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan ini penting dilakukan guna menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan agar dasar sistem pemungutan, hal tersebut dilakukan dalam kegiatan untuk meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak dalam hal Surat Pemberitahuan (SPT) menunjuk kelebihan pembayaran pajak dan/rugi, SPT tidak disampaikan tepat waktu yang telah ditetapkan. Pemeriksaan ini juga dapat dilakukan bila terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak tidak benar adanya pengaduan dari masyarakat yang mengetahui kecurangan wajib pajak tersebut dalam memenuhi kewajiban pajaknya, maupun jika terdapat indikasi bahwa wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan.

### **Intensifikasi Pemungutan PBB-P2 ditinjau dari Aspek Yuridis**

Reformasi perpajakan pada tahun 1983 telah menjadi awal perubahan terhadap sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia. Sejak berlakunya pemungutan pajak (*Self Assessment*) dalam Undang-undang perpajakan Indonesia. Peran positif WP dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya menjadi semakin mutlak diperlakukan. Agar sistem *self Assessment* berjalan secara efektif, keterbukaan dan pelaksanaan penegakan hukum merupakan hal yang paling penting.

Wajib pajak yang sudah memenuhi kewajiban pajak obyektif dan subyektifnya, wajib pajak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dikukuhkan statusnya sebagai WP dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk melihat peningkatan jumlah wajib pajak yang terdaftar dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini :

**Tabel 2 Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2010-2015**

Tahun	Wajib Pajak
2010	78.629
2011	87.691
2012	92.785
2015	94.476
2014	100.544
2015	103.250

Sumber : KPP PRATAMA Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat kita lihat terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah Wajib Pajak di Kabupaten Aceh Barat setiap tahunnya, ini terlihat pada tahun 2010 Wajib Pajak terdaftar sebesar 78.629 dan pada tahun 2015 mencapai 103.250 disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah penduduk yang memiliki bangunan sehingga terkena pajak dengan demikian dapat meningkatkan pula penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Aceh Barat. Untuk melihat peningkatan penerimaan PBB-P2 perlu juga kita lihat pada luas objek Bumi dan Bangunan di Kabupaten Aceh Barat, adapun untuk melihat luas Bumi dan Bangunan dapat dilihat pada Tabel 3 dibawah ini.

**Tabel 3 Luas Objek Bumi dan Bangunan pada Tahun 2010-2015**

Tahun	Luas Bumi (m <sup>2</sup> )	Luas Bangunan (m <sup>2</sup> )
2010	276.019.743	1.343.956
2011	304.528.904	1.475.321
2012	305.896.675	1.703.509
2015	313.272.828	1.737.217
2014	320.498.152	1.887.550
2015	333.401.002	1.902.541

Sumber : KPP PRATAMA Kabupaten Aceh Barat

Berdasarkan tabel 3 diatas dapat kita lihat bahwa Luas Objek Bumi pada tahun 2010 sebesar 276.019.743 dan Luas Objek Bangunannya sebesar 1.343.956. pada tahun 2015 Luas Objek Bumi meningkat secara tajam yaitu sebesar 333.401.002 dan begitu juga dengan Luas Objek Bangunan meningkat sebesar 1.902.541.

## Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis statistik deskriptif variabel penelitian ini digunakan untuk mengetahui besarnya efektifitas PBB-P2 dalam meningkatkan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat, sehingga akan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kebijakan yang harus diambil dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi Kabupaten Aceh Barat.

Wajib pajak merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam perkembangan baik Negara secara keseluruhan maupun dalam ruang lingkup daerah, karena wajib pajak merupakan penggerak pembangunan bangsa dan Negara. Oleh sebab itu berbagai hal diupayakan oleh pemerintah untuk meningkatkan penerimaan dari bidang perpajakan.

**Tabel 4 Persentase Realisasi Penerimaan PBB-P2 dan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010-2015**

Tahun Anggaran	Realisasi PBB-P2 (Jutaan Rupiah)	(%)	Realisasi Penerimaan Pajak daerah (Milyar Rupiah)	(%)
2010	14,325,294,943	92,39	4,187,599,822.78	104,19
2011	16,126,277,044	87,21	4,276,502,262.90	94,23
2012	17,222,046,719	87,95	4,870,897,008.01	105,77
2015	16,564,213,520	87,99	5,860,183,148.00	51,00
2014	16,685,404,064	81,37	6,087,693,450.98	87,54
2015	18,216,244,411	119,79	11,494,461,993.00	132,07
Jumlah Penerima a	99,139,480,701	556,7	36,777,337,685.4	574,8

Sumber DPKKD Aceh Barat (diolah 11 januari 2015)

Tabel 4 menunjukkan bahwa persentase realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir terus mengalami ketidakstabilan. Pada tahun 2010 tingkat realisasi PBB-P2 sebesar Rp.14,325,294,943.00 angka persentasenya sebesar 92,39 % sedangkan realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp.4,187,599,822.78 dan angka persentasenya sebesar 104,19 % ini menunjukkan bahwa pungutan PBB-P2 di Kabupaten Aceh Barat sangat efektif sesuai dengan tabel kriteria pengukuran tingkat efektifitas, selanjutnya pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar Rp.16,126,277,044.00 dengan angka persentase sebesar 87,21 % sedangkan jumlah realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp.4,276,502,262.90 dan angka persentasenya sebesar 94,23 % ini menunjukkan pungutan PBB-P2 nya tergolong cukup efektif dikarenakan meningkatnya pembangunan yang terjadi di Kabupaten Aceh Barat setiap tahunnya, kemudian pada tahun 2010 mengalami peningkatan dimana tingkat realisasi PBB-P2 nya sebesar Rp.17,222,046,719 dengan angka persentase sebesar 87,95 % sedangkan realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp.4,870,897,008.01 dan angka persentasenya sebesar 105,77 % di sebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran WP dalam membayar pajak setiap tahunnya di Kabupaten Aceh Barat, hal ini menunjukkan bahwa pungutan PBB-P2 nya tergolong cukup efektif. Pada tahun 2011 tingkat realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami penurunan sebesar Rp.16,564,213,520 dengan angka persentase 87,99 % sedangkan jumlah realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp.5,860,183,148 dengan angka persentasenya sebesar 51,00 % ini di karenakan turunnya penerimaan pada sektor pertambangan karena sektor pertambangan tersebut merupakan bagi



hasil antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan ini tergolong cukup efektif. pada tahun 2012 realisasi penerimaan PBB-P2 mengalami peningkatan sebesar Rp.16,685,404,064. dengan angka persentase 81,37 % sedangkan realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp.16,685,404,064 dan angka persentasenya sebesar 81,37 % ini disebabkan karena semakin meningkatnya Luas Objek Bumi dan Luas Objek Bangunan setiap tahunnya dan pungutan PBB-P2 nya tergolong cukup efektif. pada tahun 2015 realisasi penerimaan PBB-P2 meningkat sebesar Rp.18,216,244,411.00 dengan angka persentasenya 119,79 % sedangkan realisasi penerimaan pajak daerahnya sebesar Rp.11,494,461,993.00 dan angka persentasenya sebesar 132,07 % ini disebabkan karena semakin meningkatnya jumlah fasilitas umum lain yang kena pajak yang memberikan manfaat kepada masyarakat tiap tahunnya pungutan PBB-P2 nya tergolong sangat efektif.

## **Pembahasan Hasil Penelitian**

### **Analisis Efektifitas PBB-P2**

Tingkat efektifitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Aceh Barat dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dengan target pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Apabila perhitungan efektifitas pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan menghasilkan angka atau persentase mendekati atau melebihi 100 persen, maka pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan semakin efektif atau dengan kata lain kinerja pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Aceh Barat semakin baik. Dalam penelitian ini yang dipertimbangkan dalam menentukan efektifitas hanya mencapai target. Sedangkan untuk tujuan lain, seperti keadilan, ketetapan waktu pembayaran, dan kepastian hukum diabaikan. Dibawah ini disajikan tabel hasil perhitungan Efektifitas Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010-2015.

**Tabel 5**  
**Efektifitas PBB-P2 Kabupaten Aceh Barat periode 2006-2015**

Tahun Anggaran	Target PBB-P2 (Rp)	Realisasi PBB-P2 (Rp. 000)	Efektifitas PBB-P2 (%)	Keterangan
2010	15,506,000,000	14,325,294,943	92,39	Efektif
2011	18,490,808,989	16,126,277,044	87,21	Cukup Efektif
2012	19,580,645,441	17,222,046,719	87,95	Cukup Efektif
2015	18,826,096,677	16,564,213,520	87,99	Cukup Efektif
2014	20,504,551,322	16,685,404,064	81,37	Cukup Efektif
2015	15,207,086,817	18,216,244,411	119,79	Sangat Efektif

Sumber DPPKD Aceh Barat (Diolah 11 Januari 2015)

Berdasarkan tabel 5 penerimaan efektifitas PBB-P2 diatas, dapat diketahui tingkat efektifitas penerimaan PBB-P2 selama kurun waktu 2010-2015 untuk selanjutnya dapat dikategorikan pada tingkat tertentu, yaitu cukup efektif, efektif, atau bahkan sangat efektif. dengan penjelasan sebagai berikut : pada tahun 2010 tingkat penerimaan efektifitas PBB-P2 sebesar 92,39% termasuk dalam kategori efektif, pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 secara berturut-turut yaitu sebesar 87,21 %, 87,95 %, 87,99%, 81,37 % hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat efektifitas PBB-P2 dari tahun 2011 sampai dengan

tahun 2012 termasuk kategori cukup efektif, dan pada tahun 2015 diperoleh tingkat efektifitas penerimaannya sebesar 119,79% termasuk kategori sangat efektif, karena penerimaan PBB-P2 pada tahun 2015 melebihi target potensi PBB-P2 dilihat berdasarkan interpretasi nilai efektifitas.

Dengan melihat efektifitas PBB-P2 yang semakin meningkat setiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Aceh Barat sudah baik.

### Analisi Laju Pertumbuhan PBB-P2

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan dikemukakan oleh arsyad dalam okctavianto (2011 h. 35) digunakan rumus sebagai berikut :

$$G_x = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \%$$

Keterangan :

$G_x$  : Laju Pertumbuhan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun

$X_t$  : Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pada Tahun Tertentu

$X_{(t-1)}$  : Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pada Tahun Sebelumnya

**Tabel 6**  
**Laju Pertumbuhan PBB-P2 periode 2010-2015**

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PBB-P2	Laju Pertumbuhan PBB-P2 (%)
2010	14,325,294,943	....
2011	16,126,277,044	12,57
2012	17,222,046,719	6,79
2015	16,564,213,520	-3,82
2014	16,685,404,064	0,73
2015	18,216,244,411	0,92

Sumber DPPKD Aceh Barat (Diolah 11 Januari 2017).

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat dilihat jika laju pertumbuhan PBB-P2 dari tahun 2015 mengalami fluktuasi. Laju pertumbuhan PBB-P2 tahun 2010 tidak dapat penulis hitung karena penulis tidak memiliki data jumlah penerimaan PBB-P2 tahun sebelumnya yaitu tahun 2007. Pada tahun 2011 penerimaan laju pertumbuhannya mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebesar 12,57 %. Dengan diberlakukannya UU No. 28 Tahun 2011, PBB-P2 dikategorikan sebagai Penerimaan Pajak Daerah. dan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 mengalami penurunan yang sangat tajam yaitu sebesar 6,57 %, -3,82 %, 0,73 % dikarenakan turunnya penerimaan dari sektor pertambangan turunnya penerimaan pada sektor pertambangan tersebut merupakan bagi hasil antara pusat dan daerah dan dana masuk kedalam perimbangan, hal ini disebabkan oleh kurangnya usaha pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat dalam melakukan pendekatan kepada Provinsi Aceh dan pada tahun 2015 penerimaan laju pertumbuhannya mengalami peningkatan sebesar 0,92 % ini dikarnakan dengan semakin membaiknya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Aceh Barat

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

- a. Dari 6 tahun pengamatan yang diteliti penulis, realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang paling tinggi terjadi pada tahun anggaran 2015 yaitu sebesar Rp.18,216,244,411.00
- b. persentase realisasi penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat mengalami peningkatan pertumbuhan bervariasi antara 104,19% sampai 132,07% setiap tahunnya.
- c. Efektifitas Pajak Daerah di Kabupaten Aceh Barat yang kurang dari 100% atau mendekati 100% atau variasi antara 92,39% sampai dengan 119,79%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan PBB-P2 sudah baik, namun masih kurang maksimal, karena realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan lebih dari target yang terencana.
- d. Laju pertumbuhan PBB-P2 di Kabupaten Aceh Barat selama kurun waktu atau periode 2011 – 2010 mengalami fluktuasi 12,57% sampai dengan 0,92%.
- e. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa tingkat realisasi serta Efektifitas Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terhadap Pajak Daerah berfluktuasi selama kurun waktu 2010-2015.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ansari, Tunggul, 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Banyumedia. Malang.
- DPKKD (*Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah*). Kabupaten Aceh Barat.
- Muda Markus. 2005. *Perpajakan Indonesia Suatu Pengantar*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Muljono, Djoko, 2007. *PPH dan PPN Berbagai Kegiatan Usaha*. Edisi 1, Yogyakarta : ANDI.
- Munir, 2003. *Perpajakan*, Liberty, Jogjakarta.
- Octaviaanto, Yudhi.2011 “*Analisi Perkembangan dan Kontribusi Pajak Reklame Sebagai Salah Satu Komponen Sumber Pendapatan Asli Daerah*”. Universitas Brawijaya.
- Setiawan, Agus & Basri Musri. 2006 *Perpajakan Umum* Edisi 1, Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Siahaan, Marihot Pahala, 2011. *Pajak Bumi dan Bangunan di Indonesia* Edisi 1, Graha Ilmu yogyakarta.
- Siti Resmi, 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus* Edisi 6 Salemba Empat. Jakarta
- Siagian, Sondang, 2005. *Pembagian Pajak dan teori Ekonomi*. Bumi Cendana, Jakarta.

Suprianto, Edy, 2011. *Perpajakan di Indonesia* Edisi 1, Graha Ilmu. Yogyakarta

Tarigan, Robinso. 2005. *Pembagian Pajak dan Teori Aplikasi*. Bumi Aksara, Jakarta

Waluyo. 2007, *Perpajakan Indonesia, Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang Undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*, Edisi Tujuh. Jakarta.

Waluyo. 2006-2007. *PerPajakan Indonesia* Salemba Jakarta.